

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
MENGAKSES KOMPUTER DAN SISTEM ELEKTRONIK  
DALAM METODE *SKIMMING***



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**RAMADHANI SAPUTRA**

**02011381924372**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : RAMADHANI SAPUTRA**

**NIM : 02011381924372**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI**


**Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara**

**Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik Dalam Metode *Skimming***

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 30 Mei 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
**NIP. 196802211995121001**


Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
**NIP. 199404152019032033**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadhani Saputra  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924372  
Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu, 7 Desember 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu lembaga perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat di dalam skripsi ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 31 Mei 2023



Ramadhani Saputra  
NIM. 02011381924372

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“I would rather die than live being a skinny bitch”**

**Skripsi ini ku persembahkan untuk:**

- **Diriku**
- **Kedua orang tuaku**
- **Saudara kandungku**
- **Keluarga besarku di Indramayu**
- **Kerabat dan teman seperjuangan**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang sudah memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA MENGAKSES KOMPUTER DAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM METODE *SKIMMING*”**. Tanpa pertolongan Allah SWT tentunya penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berserta salam penulis panjatkan kepada junjungan dan teladan terbaik untuk seluruh umat manusia, yaitu Nabi Besar dan Agung Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang.

Penulis tentunya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata baik maupun sempurna. Banyak sekali kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini. Maka dari itu, penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bermanfaat dengan maksud tujuan membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Palembang, 31 Mei 2023



Ramadhani Saputra  
NIM. 02011381924372

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahrabbi' alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho pertolongan dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Nabi Besar dan Agung Baginda Nabi Muhammad SAW junjungan dan teladan terbaik bagi seluruh umat manusia yang telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Tak lupa beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman;
3. Kedua orang tua ku yang sangat ku cintai dan ku sayang, Bapak TAKRONI, S.H dan Ibu Yanti Rosalina, S.Pd Yang telah memberikan rasa cinta, kasih sayang, dan sepanjang doa yang tidak terputus dan tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1;
4. Kakak dan Adikku Dimas Wira Putra dan Dino Aditya Putra yang ku sayang dan ku banggakan;
5. Yth. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Yth. Dr Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Yth. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Yth. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Yth. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak bimbingan;
11. Yth. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama Skripsi yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini, sekaligus banyak memberi pengetahuan kepada saya;
12. Yth. Isma Nurillah, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang sangat berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas bantuan ibu, bimbingan ibu, serta ilmu yang telah ibu berikan untuk bekal saya kedepannya, kebaikan dan ketabahan ibu sangat berarti bagi saya;
13. Yth. Agus Ngadino, S.H., M.H selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan pegawai staff yang telah membantu dan memberikan arahan selama proses PLKH dan KKL;
14. Yth. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing KKL yang telah membantu serta memberikan arahan selama proses KKL;

15. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi manusia yang berguna di masa mendatang;
16. Yth. Seluruh Staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani, memberikan kemudahan serta kelancaran sarana prasarana selama menjalani perkuliahan;
17. TIM 17 PLKH dan teman-teman KKL di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pelajaran yang akan menjadi pengalaman yang berharga;
18. Sepupu saya Fashabial Yunanda dan Daffa Arif Nur Kholis yang sangat ku banggakan, yang telah membantu dan menemani saya sepanjang penulisan skripsi ini hingga selesai;
19. Sahabat saya sedari kecil, Ahmad Fauzi Nur Azmi Azhari, yang selalu membantu penulis, mendoakan penulis, memberikan dukungan, dan membantu mendengarkan semua keluh kesah bahkan disaat terpuruk;
20. Sahabat saya Dewa Alesandro Pratama, Fahri Farhansyah, Arya Yos Gelbert, dan Iqbal Saputra yang telah membantu, mendengarkan keluh kesah, dan menemani saya dalam penulisan Skripsi ini;
21. Sahabat-sahabat seperjuangan dari Geng's Gaul, Akhlakless & Marawis yang telah menemani sepanjang perkuliahan;
22. Sahabat yang saya banggakan yang duluan meninggalkan saya di kampus merah ini, Muhammad Viqy Anugrah & Fadil Ahmad;



23. Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua yang telah membantu penulisan dalam menyusun skripsi ini. Semoga Skripsi ini berguna dan bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih. Penulis juga meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan pada Skripsi ini, kepada Allah SWT penulis memohon ampun, Aamiin Ya Rabbal'amin.

Palembang, 31 Mei 2023



Ramadhani Saputra  
NIM. 02011381924372

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
1. Manfaat Teoritis.....	15
2. Manfaat Praktis .....	15
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	16
F. Kerangka Teori .....	16
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	17
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	20
G. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	22
2. Pendekatan Penelitian .....	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	29
1. Doktrin Tindak Pidana.....	29
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	31
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i> .....	36
1. Doktrin <i>Cyber Crime</i> .....	36
2. Pengaturan Hukum <i>Cyber Crime</i> .....	40
C. Tinjauan Umum Delik ITE .....	44
1. Pengertian ITE .....	44
2. Delik-Delik ITE .....	46
D. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi .....	50
1. Doktrin Perlindungan Data Pribadi.....	50
2. Pengaturan Hukum Perlindungan Data Pribadi .....	54
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Dalam Memutus Perkara Mengakses Komputer Dan Sistem Elektronik di Dalam Metode <i>Skimming</i> Pada Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Dps .....	66
1. Kasus Posisi .....	66
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	70
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	71
4. Putusan Hakim .....	74
5. Analisis Pertimbangan Hakim .....	76
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengakses Komputer Dan Sistem Elektronik di Dalam Metode <i>Skimming</i> Pada Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Dps.....	86
1. Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Dps .....	93
2. Melakukan Tindak Pidana .....	94
3. Kemampuan Bertanggung jawab.....	94
4. Adanya Kesalahan .....	95
5. Tidak ada Alasan Pembena dan Alasan Pemaaf.....	95


6. Analisis Penulis.....	96
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik Dalam Metode *Skimming***. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara mengakses komputer dan sistem elektronik di dalam metode *skimming* Pada Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps? 2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana mengakses komputer dan sistem elektronik di dalam metode *skimming* pada Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps? Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan pidana selama dua tahun enam bulan. Melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penjatuhan pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar kepada pelaku tindak pidana mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara memperoleh informasi dan dokumen elektronik telah tepat dan dilandasi dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Penjatuhan pidana oleh majelis hakim kepada pelaku tindak pidana telah mencerminkan nilai keadilan, karena tujuan pemidanaan harus dipandang sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri serta mendidik pelaku tindak pidana dan bukan dipandang semata-mata untuk balas dendam.

**Kata Kunci:** *Akses Ilegal, Cyber Crime, Pertimbangan Hakim.*

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia tidak dapat terlepas dari teknologi dikarenakan teknologi mampu mempermudah kehidupan. Manusia juga tidak dapat terlepas dari hukum yang bertujuan untuk menjaga eksistensinya.<sup>1</sup> Awal mulanya, manusia melakukan komunikasi secara langsung serta memberi simbol tertentu yang dapat dimengerti, selanjutnya terjadi perkembangan melalui penggunaan sebuah kombinasi antara beberapa kalimat yang dapat dimengerti satu sama lain.

Dengan berjalannya waktu, manusia mulai membutuhkan informasi serta komunikasi sehingga manusia terdorong untuk membuat penemuan serta mengembangkan media komunikasi baru secara mutakhir yang memberi kemungkinan bagi manusia agar bisa berkomunikasi serta memberikan informasi dengan cepat dan tepat. Melalui penemuan serta pengembangan media komunikasi serta informasi selanjutnya terciptalah suatu teknologi yang bisa mempermudah jalannya komunikasi serta informasi tanpa batas waktu dan ruang. Bisa mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi yang selanjutnya dinamakan sebagai teknologi informasi dan komunikasi.

---

<sup>1</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 7.

Saat ini adanya sebuah informasi merupakan sesuatu yang diperlukan oleh setiap orang yang hendak menemukan sebuah informasi berdasarkan dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka serta perlunya akurasi data yang didapatkan merupakan sebuah alasan di dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pada perihal ini, teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah media yang memberi jawaban atas kebutuhan manusia terhadap informasi serta komunikasi.

Teknologi informasi dan komunikasi sudah memberi peradaban baru pada manusia melalui struktur sosial serta nilai yang tertata sedemikian rupa. Pada perkembangannya, sudah diciptakan komputer yang merupakan produk dari teknologi informasi dan komunikasi.

Komputer, menurut UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 14, menyatakan:<sup>2</sup>

“Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.”

Konvergensi antara teknologi komunikasi, media serta Informatika memberi sebuah sarana terbaru yang dinamakan sebagai internet.<sup>3</sup> Internet bisa didefinisikan sebagai jaringan komputer secara menyeluruh ke penjuru dunia yakni melalui penghubungan menggunakan perangkat komputer dari satu negara menuju negara lainnya diseluruh dunia, dimana di dalamnya

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952. Ps. 1 angka 14.

<sup>3</sup> Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, hlm. 7.

terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai statis hingga dinamis dan interaktif.

Menurut Lani Shidarta, Internet adalah suatu interkoneksi sebuah jaringan komputer yang dapat memberikan layanan informasi secara lengkap. Internet merupakan suatu faktor yang paling dibutuhkan oleh setiap orang, yaitu sebagai salah satu informasi yang akhir-akhir ini paling sering digunakan untuk menyimpan dan menyebarkan informasi.<sup>4</sup> Substansi internet adalah menyangkut komunikasi antar manusia diseluruh dunia melalui jaringan komunikasi elektronik yang dimungkinkan karena adanya koneksitas jaringan komputer.<sup>5</sup> Jadi singkatnya internet merupakan suatu jaringan besar yang terbentuk dari jaringan-jaringan yang saling terhubung.

Melalui internet, manusia beraktivitas seperti hidup di dunia nyata. Manusia bisa melaksanakan beragam aktivitas di internet seperti komunikasi, bertransaksi, berbelanja dan lainnya. Dengan hadirnya internet maka menciptakan sebuah kenyataan yang baru sehingga secara tidak langsung dapat membelah kehidupan ke dalam dua bagian yakni kehidupan nyata dan kehidupan dunia maya. Perihal tersebut dipercaya oleh berbagai pengguna internet sebagai sebuah alam baru yang tidak memiliki ketentuan hukum, terlepas dari adanya sistem serta hukum yang berlaku. Dimana dikarenakan tidak terdapat sebuah penguasaan tunggal secara mutlak pada jaringan komputer yang besar.

---

<sup>4</sup> Juli Yanti Harahap, "Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Ketergantungan Internet diPustaka Digital Perpustakaan Daerah Medan", *Jurnal Edukasi*, vol. 3 no. 2 (Juli 2017), hlm. 137.

<sup>5</sup> Muhammad Rustam, "Internet dan Penggunaannya", *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* (Mei 2017). hlm. 16.



Internet juga sudah memberi perubahan pada metode untuk bertransaksi bisnis. Melalui penggunaan internet maka segala bentuk transaksi bisnis yang biasanya dilaksanakan melalui penggunaan kertas bisa dilakukan secara elektronik. Transaksi jual beli tradisional di dunia nyata dilakukan melalui penggunaan kertas. Itu berarti, komunikasi transaksi dilaksanakan melalui surat-menyurat menggunakan kertas yang selanjutnya dikirimkan melalui pos atau kurir.

Komunikasi di dunia nyata yang hanya dilaksanakan menggunakan lisan melalui bertatap muka secara langsung tidak lagi dilakukan setelah adanya internet. Komunikasi melalui internet ialah komunikasi yang terjalin di dunia maya, yang mana manusia di dunia nyata bisa mengirim pesan menggunakan email atau melalui jaringan telepon yang melakukan komunikasi lisan seperti halnya di dunia nyata.<sup>6</sup> Transaksi melalui internet dinamakan sebagai transaksi elektronik atau e-commerce. Transaksi elektronik ialah aktivitas usaha yang berkaitan dengan berbagai pihak yakni konsumen, manufaktur, *service provider* serta pedagang perantara melalui penggunaan jaringan internet. Dengan begitu transaksi elektronik bisa menjangkau berbagai spektrum aktivitas komersial.<sup>7</sup>

Sekarang ini, kita memanfaatkan alat elektronik dalam bertransaksi sedemikian rupa sehingga menganggap bahwa tidak lagi harus memperhatikan implikasi yang dapat ditimbulkan. Contohnya menarik uang dari ATM, melakukan pembelian sebuah produk melalui pembayaran ATM

---

<sup>6</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm.5.

<sup>7</sup> *Ibid.*

*Cards, Credit Cards* atau *Debit Cards*. Penggunaan *ATM Cards, Credit Cards* atau *Debit Cards* juga di dalam perdagangan seperti di zaman sekarang ini telah menjadi suatu hal yang biasa.

Maka dari itu, dunia maya yang diciptakan oleh internet bisa menciptakan stimulasi serta emosi yang besar untuk penggunanya. Di sisi lain, penggunaan internet bisa menciptakan beragam hal yang bisa berdampak baik atau buruk untuk penggunanya. Bisa disebut juga bahwa teknologi informasi dan komunikasi layaknya pedang dengan dua mata pisau yang mana tidak hanya berkontribusi positif untuk mengoptimalkan kesejahteraan serta peradaban manusia, juga bisa berpotensi serta memiliki efektivitas dalam melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum yang pernah dihadapi sebelumnya.

*Cyber crime* termasuk wujud baru dari kejahatan di masa modern yang memperoleh perhatian luas secara internasional. *Cyber crime* termasuk sisi negatif dari adanya teknologi serta berdampak sangat luas untuk berbagai aspek kehidupan saat ini.<sup>8</sup> Diantara bentuk *cyber crime* yang biasanya terjadi di Indonesia ialah tindakan pengaksesan komputer serta sistem elektronik orang lain yang tentunya berlawanan dengan hukum. Kejahatan tersebut terdapat pengaturannya yakni di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Maya antara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm.1

Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3), yang menyatakan:<sup>9</sup>

Pasal 30 Ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”

Pasal 30 Ayat (2) menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”

Pasal 30 Ayat (3) menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.”

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat banyaknya jenis metodenya seperti *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas kejahatan di dunia maya.

Apabila sebelumnya terdapat istilah *hacker* dan *cracker* yang mengarah pada perseorangan atau kelompok yang mampu melakukan tindakan khusus untuk masuk pada sistem komputer lain dengan beragam jenis tujuan, saat ini telah diciptakan berbagai sistem yang bisa bekerja secara sendiri supaya menyusup serta merusak sistem menggunakan beberapa teknik.

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952. Ps. 30 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3).

Tindak pembobolan uang nasabah melalui penggunaan *skimming* termasuk jenis *cyber crime*. *Cyber Crime* sendiri ialah kejahatan yang berlangsung di dunia maya Melalui penggunaan teknologi informasi serta komunikasi dalam melaksanakan kejahatannya.<sup>10</sup>

*Skimming* merupakan alah satu metode kriminalitas di dalam dunia maya, dimana kegiatan kriminalitas ini dilakukan dengan bantuan komputerisasi, melalui saluran lokal maupun luar negeri, dengan pemanfaatan teknologi peniruan informasi yang terdapat di dalam bagian *ATM Card* secara melawan hukum untuk mengendalikan rekening korban. Para penjahat kriminalitas dunia maya ini bersaksi berdasarkan pada kemampuan dibidangnya yang mengakibatkan tidak mudah untuk ditelusuri dan juga ditangani dengan sesempurna mungkin.<sup>11</sup>

KUHP tidak mengatur terkait tindak pidana *skimming*, Indonesia sendiri belum ada produk yang mengatur dan menyatakan dengan jelas bahwa metode kejahatan tersebut ialah sebuah tindak pidana. Tindak pidana yang dirumuskan pada KUHP biasanya bersifat konvensional serta tidak secara langsung berkaitan dengan perkembangan *cyber crime*, juga terdapat beberapa kekurangan serta keterbatasan untuk berhadapan dengan perkembangan teknologi serta *high tech crime* dengan keanekaragamannya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Dian Ekawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan", *Jurnal Penelitian Hukum* (Desember 2018). hlm. 161.

<sup>11</sup> Komang Soeramessatya Purwadi Sastra, I Nyoman Putu Budiarta dan I Nyoman Gede Sugiarta, "Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)", *Jurnal Analogi Hukum*, 2.2 (2020). hlm. 237.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian/Perbandingan*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 127-128.

*Skimming* adalah kegiatan atau upaya seseorang untuk membobol data dari pita magnetik kartu ATM/Debit sehingga sang pelaku dapat mengetahui data dari korban. Selanjutnya, setelah melakukan teknik tersebut sang pelaku dapat mengakses data korban secara ilegal.<sup>13</sup> Pembobolan kartu ATM nasabah melalui metode *skimming* pertama kali teridentifikasi pada tahun 2009 di ATM Citibank, Woodland Hills, California.<sup>14</sup> Modus Operandi tindak pidana *skimming* ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya seperti menggunakan alat khusus yang berupa perangkat kecil (*skimmer*) yang dipasang dimulut mesin ATM. Alat khusus berupa perangkat kecil (*skimmer*) bernama *deep insert skimmer* yang dimasukkan kedalam mulut mesin ATM, lalu kemudian pelaku memasang kamera yang dimodifikasi sedemikian rupa menyerupai cover *pinpad* pada mesin ATM, sehingga pelaku dapat merekam dan memperoleh PIN dari ATM *Cards* korban untuk selanjutnya dikloning dengan menggunakan laptop dan perangkat berupa alat pembaca/penulis kartu *magnetic stripe (encode card writer)*.

Alat *skimmer* berfungsi menyimpan data serta menyalinnya untuk dipindahkan pada tempat penyimpanan data lain. Alat *skimmer* yang canggih bisa mengcopy data dari kartu debit atau kredit korban secara sekaligus dengan sekali beraksi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Yulianti, "Perlindungan Nasabah Bank dari Tindakan Kejahatan Skimming Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Hukum* (Desember 2020). hlm. 196.

<sup>14</sup> Cahyo Prayogo, "Tuyul itu Bernama Skimming" diakses <https://wartaekonomi.co.id/read173977/tuyul-itu-bernama-skimming>, pada 13 Desember 2022, pukul 14:25 WIB.

<sup>15</sup> Hatarto Pakpahan dan Ahmad Aryo, "Tindak Pidana Turut Serta Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan Modus Skimming", *Jurnal Hukum Bhirawa* (November 2021). hlm. 220.

Adapun modus lain yang dilakukan untuk melakukan tindakan *skimming* yakni melalui pemasangan router pada mesin ATM menggunakan kabel sehingga bisa terkoneksi dengan sistem jaringan ATM dengan tujuan supaya memperoleh data dari nasabah. Selanjutnya menempatkan kamera tersembunyi pada cover *pinpad* dengan tujuan supaya mengambil gerakan dari PIN yang diketik. Selanjutnya, data serta PIN tersebut disalin pada kartu kosong dengan tujuan supaya bisa melakukan tarik tunai kapanpun dan di ATM manapun. Tindakan tersebut biasanya dilaksanakan oleh pelaku *skimming* di Indonesia.<sup>16</sup>

*Skimming* termasuk pada sebuah delik di KUHP unsurnya dirumuskan pada pasal 362 KUHP. Unsur pada pasal tersebut terdiri atas unsur objektif serta subjektif. Unsur objektif yakni:<sup>17</sup>

1. Tindakan pengambilan;
2. Memiliki objek pada sebuah benda;
3. Unsur keadaan yang terdapat pada benda, yakni benda tersebut merupakan milik orang lain secara menyeluruh maupun sebagian.

Unsur pokok dari tindakan pengambilan harus memiliki perbuatan aktif, diperlihatkan pada benda serta perpindahan kekuasaan benda tersebut pada kekuasaannya, dan bisa juga dikatakan mengambil dalam artian menggerakkan tangan, menyentuh barang serta mengalihkan ke tempat lain.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660. Ps. 362.

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Jakarta: Bayu Media, 2003), hlm. 5.

Tindakan *skimming* dinyatakan selesai pada saat pelaku secara nyata mempunyai data elektronik serta PIN dari korbannya melalui penyalinan data. Pada perihal ini sifat pengambilan tidak dipandang dari hilangnya kekuasaan terhadap benda tersebut dari korban, melainkan adanya tindak penguasaan terhadap benda tersebut ditangan pelaku. Maksud dari kejahatan tersebut diartikan dengan untuk menguasai informasi elektronik milik orang lain agar dapat digunakan untuk kepentingannya sendiri.<sup>19</sup>

Oleh karena kejahatan *skimming* termasuk dalam wilayah kejahatan siber (*Cyber Crime*) dimana karakteristik kejahatan ini multi dimensi, tidak terbatas ruang dan waktu maka penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan seiring dengan terus berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi.<sup>20</sup> Indonesia sendiri menjadi salah satu surga kejahatan perbankan, dalam 10 tahun terakhir saja pada tahun 2012 hingga 2015 sepertiga kasus *skimming* di dunia terjadi di Indonesia.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigadir Jenderal Victor Panggabean menuturkan sejak 2012 hingga 2015 telah terjadi kerugian sebesar Rp. 33 Miliar akibat kejahatan perbankan. Ia menyebutkan modus terbesar yang digunakan ialah *skimming*. Dalam tahun tersebut tercatat sebanyak 5.500 kejahatan *skimming* yang teridentifikasi di dunia. Dan dari

---

<sup>19</sup> Sastra, Budiarta, dan Sugiarta, "*Sanksi Pidana*", hlm. 237.

<sup>20</sup> Ekawati, "*Perlindungan Hukum*", hlm. 165.

jumlah tersebut, 1.549 atau sepertiga diantara kasus tersebut terjadi di Indonesia.<sup>21</sup>

Hingga tahun 2022 kasus kejahatan pembobolan data nasabah bank melalui metode *skimming* masih marak terjadi dan terus berkembang sehingga masih banyak pula yang belum teridentifikasi.

Pada perihal ini penulis berusaha mencontohkan kasus tindak pidana mengakses komputer serta sistem elektronik dalam metode *skimming* dari orang lain yang melanggar hukum di Indonesia perkara Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Dps. Seorang WNA asal Turki bernama Cezmi Yamac (42) bersama dengan Osman Ozperk (berkas terpisah) mengakses secara ilegal dengan tujuan agar mendapatkan data nasabah bank BNI di mesin ATM Warung Bendega yang berlokasi di Jl. Cok Agung Tresna No. 37 A Renon, Denpasar.

Terdakwa melakukan aksinya tidak seorang diri melainkan dibantu dengan temannya yakni Osman Ozperk. Modus kejahatan yang dilakukan adalah dengan cara *Skimming*, menggunakan alat yang bernama *Deep Insert Skimmer* dipasangkan pada salah satu mesin ATM Bank BNI dengan ID mesin S1GRNN12NN. Para pelaku melakukan aksinya dengan mempersiapkan alat *skimming* berupa *deep insert skimmer*, selanjutnya pelaku memasang alat tersebut di dalam *card reader* mesin ATM (tempat untuk memasukan kartu ATM), dengan menggunakan peralatan khusus untuk memasang/mencabut. Lalu di dalam mesin ATM dipasang kamera

---

<sup>21</sup> Dian Yuliasuti, "Sepertiga Kasus Skimming di Dunia Terjadi di Indonesia" diakses <https://nasional.tempo.co/read/680461/sepertiga-kasus-skimming-di-dunia-terjadi-di-indonesia>, pada 12 Desember 2022, pukul 09:02 WIB.



tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM yang dipasang pada bagian cover *pinpad* dengan kamera mengarah ke tombol *pinpad* sehingga pelaku dapat merekam nomor PIN ATM nasabah saat bertransaksi. Alat *skimming* berupa *deep insert skimmer* dan kamera tersembunyi yang dimodifikasi menyerupai perangkat mesin ATM berfungsi untuk mengakses/meng-copy data kartu nasabah Bank BNI yang melakukan transaksi, sedangkan kamera tersembunyi berfungsi untuk merekam nomor PIN nasabah. Diperkirakan bahwa alat *skimming* dan kamera modifikasi tersembunyi tersebut menggunakan daya (*power*) berupa baterai khusus yang mampu bertahan hidup hingga 8 (delapan) jam lamanya.

Data kartu ATM nasabah yang berhasil dicopy dengan menggunakan alat *deep insert skimmer* tersebut akan dipindahkan ke kartu lain yang ada *magnetic stripe* dengan menggunakan laptop dan perangkat berupa alat pembaca/penulis kartu *magnetic stripe (encode card writer)*. Sehingga selanjutnya para pelaku dapat menggunakan kartu tersebut untuk melakukan transaksi pada mesin ATM dengan memasukkan nomor PIN yang sebelumnya telah diketahui oleh pelaku melalui hasil rekaman kamera tersembunyi. Mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi Osman Ozperk, mengakibatkan pihak Bank BNI dirugikan secara materiil dan immateriil. Immateriil dikarenakan hal tersebut mencoreng nama baik bank yang ada di Indonesia, selain itu dikatakan materiil karena pihak bank BNI harus mengganti semua kerugian yang dialami oleh nasabah bank BNI yang menjadi korban atas kejahatan tersebut, seperti nasabah yang pernah

mengajukan komplain kepada pihak bank BNI, karena telah terjadi transaksi tanpa sepengetahuan nasabah selaku pemilik rekening, berupa transaksi penarikan dengan jumlah total sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Selain itu, juga terdapat transaksi penarikan tunai yang terjadi atas kartu *magnetic stripe* lainnya yang disita dari terdakwa, yaitu data kartu perbankan berupa transaksi penarikan tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Atas perbuatan para pelaku tersebut Pengadilan Negeri Denpasar Bali menjatuhkan pidana kepada para pelaku dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.<sup>22</sup>

Dari penjelasan tersebut penulis memiliki ketertarikan melaksanakan penelitian berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA MENGAKSES KOMPUTER DAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM METODE *SKIMMING*”**.

---

<sup>22</sup> Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN.Dps.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas untuk memfokuskan penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara mengakses komputer dan sistem elektronik di dalam metode *Skimming* pada Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana mengakses komputer dan sistem elektronik di dalam metode *Skimming* pada Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, tujuan penelitian yang dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus perkara mengakses komputer dan sistem elektronik di dalam metode *Skimming* pada Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana mengakses komputer dan sistem elektronik di dalam metode *Skimming* pada Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps.

## **D. Manfaat Penelitian**

Harapan penulis, penelitian ini mampu memberikan beberapa manfaat yang diharapkan dapat tercapai, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Perolehan dari penelitian ini dimaksudkan bisa meningkatkan edukasi, informasi serta wawasan khususnya untuk pengembangan ilmu hukum pidana dan juga sebagai masukan untuk siapapun yang mempelajari teori ilmu hukum terkait pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana pengaksesan komputer serta sistem elektronik dalam metode *skimming*, berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian. Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa yang mempunyai minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Pemidaan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*).

### **2. Manfaat Praktis**

Harapan dari hasil penelitian ini juga penulis sangat mengharapkan agar dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, dan bermanfaat untuk dijadikan bahan rujukan untuk para pihak khususnya pihak akademisi, praktisi, mahasiswa Fakultas Hukum, serta masyarakat umum tentang pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menangani Kejahatan Siber (*Cyber Crime*). Dan

bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan judul penulisan, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana. Penelitian yang dilakukan, dari permasalahan yang penulis angkat menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian, maka ruang lingkup kajian analisis dan pembahasan di dalam skripsi ini, hanya terbatas pada Pertimbangan Hakim dan Pertanggungjawaban Pidana pada Putusan No. 916/Pid.Sus/2021/PN Dps. Agar tidak terjadinya perluasan ataupun penyimpangan dalam pembahasan yang akan diteliti.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka Teori diperlukan dalam setiap penelitian ilmiah, kerangka teori merupakan konsep gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil penelitian.<sup>23</sup> Hal ini dikarenakan suatu konsepsi umum dalam menganalisa suatu masalah, teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis suatu permasalahan ketika menganalisa sebuah fenomena dalam lingkup pidana, maka teori sangat dibutuhkan sebagai penghubung pada opini pemikiran dan sudut pandang penulis.

---

<sup>23</sup> Laeli Nur Azizah, "Pengertian Kerangka Teori: Contoh dan Cara Membuatnya" diakses <https://www.gamedia.com/literasi/kerangka-teori/>, pada 28 Oktober 2022, pukul 19:44 WIB.

Berikut teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

## 1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.<sup>24</sup>

Pertimbangan Hakim merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Berdasarkan pandangan Mackenzi terdapat beberapa pendekatan yang dipergunakan oleh hakim untuk dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu antara lain:<sup>25</sup>

### a. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan ialah sebuah keseimbangan antara syarat dari kebijakan serta kepentingan pihak yang berkaitan dengan perkara, diantaranya misalnya keseimbangan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, terdakwa serta korban maupun kepentingan pihak yang menggugat serta pihak tergugat.

---

<sup>24</sup> Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta", *Jurnal Hukum* (September 2016), hlm. 3.

<sup>25</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 105-112.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Ketika menjatuhkan putusan, hakim menyelaraskan dengan kondisi serta hukuman yang setimpal untuk seluruh pelaku. Hakim akan meninjau keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni yang digunakan untuk menjatuhkan sebuah putusan, dan cenderung menggunakan insting maupun intuisi dibanding dengan pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan umum, baik ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim juga termasuk perihal yang bisa memudahkannya ketika berhadapan dengan perkara, dikarenakan

melalui pengalamannya maka hakim bisa memahami bagaimana akibat dari putusannya pada sebuah perkara pidana yang berhubungan dengan pihak yang berperkara serta masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berlandaskan pada dasar filsafat yang mempertimbangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan pokok perkara yang bersengketa, selanjutnya mencari aturan undang-undang yang berkaitan dengan pokok perkara untuk dijadikan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan dan pertimbangannya berdasarkan motivasi yang jelas supaya bisa menegakkan hukum serta memberi keadilan untuk setiap pihak yang bersangkutan.

f. Teori Kebijakan

Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini bermaksud supaya melindungi masyarakat dari tindak kejahatan, melindungi anak yang melakukan tindak pidana, menumbuhkan solidaritas antara keluarga dan juga masyarakat supaya melakukan pembinaan, pemeliharaan serta pendidikan bagi pelaku tindak pidana anak dan sebagai pencegahan umum dan khusus.



## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana dikenal dalam istilah asing dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban Pidana adalah bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana bersifat personal atau perseorangan, dengan itu pertanggungjawaban hanya diberlakukan untuk pelaku tindak pidana dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Berdasarkan pendapat Pompe hukum pidana adalah seluruh aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang seharusnya dijatuhi pidana.<sup>26</sup>

Asas yang terdapat di Pertanggungjawaban pidana yakni tidak dipidana tanpa kesalahan (*Green straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Bisa ditafsirkan bahwa individu bisa dipidana, sehingga orang tersebut bukan sekedar melaksanakan tindakan pidana, tetapi ditemukan unsur kesalahan pada tindakannya. Untuk bisa dijatuhi pidana maka pelaku tersebut melakukan tindakan pidana yang dilakukan sesuai dengan syarat yang sudah menjadi ketentuan konstitusi atau peraturan undang-undang pidana. Berdasarkan pandangan terjadinya tindak pidana, pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas

---

<sup>26</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, (Semarang: Unissula Press, 2018), hlm. 77.

tindakannya yang melanggar hukum serta tidak terdapat penghilang sifat melawan hukum maupun alasan yang membenarkan.

Menurut Moeljatno seseorang bisa dijatuhi pidana jika terpenuhi unsur atau syarat dalam pertanggungjawaban pidana, adapun syarat-syarat dalam pertanggungjawaban, yakni:<sup>27</sup>

- a. Melakukan tindak pidana, artinya seseorang tersebut telah melakukan perbuatan pidana.
- b. Dapat bertanggung jawab, artinya seseorang itu juga dilihat dari kemampuan bertanggung jawab jika telah melakukan tindak pidana.
- c. Adanya unsur kesalahan, kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian dalam tindakan pidana.
- d. Tidak ada alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang digunakan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur bahwa pelaku kejahatan telah memenuhi unsur melakukan tindak pidana, kemampuan bertanggung jawab, terdapat unsur kesalahan, dan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf.<sup>28</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah sebuah sarana pokok untuk mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Maka penelitian bermaksud supaya

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

<sup>28</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57.

memperlihatkan realitas secara sistematis, metodologis, konsisten, melalui proses penelitian tersebut maka mempergunakan analisis serta konstruksi pada data yang sudah diperoleh serta selanjutnya dilakukan pengolahan.<sup>29</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau *normative legal research*. Bambang Waluyo memberikan pendapat tentang penelitian hukum normatif yang menyebutkan bahwa penelitian normatif merupakan penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dengan kata lain penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lainnya<sup>30</sup>.

Sedangkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji memberikan pendapat penelitian hukum normatif merupakan gaya penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dan pada kejiannya hukum normatif terdapat pendekatan yuridis normatif yang memaparkan mengenai aturan hukum membutuhkan dukungan data dan fakta sosial yaitu lebih kepada konsep hukum dan langkah-langkah yang diambil yaitu langkah normatif.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17.

<sup>30</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13-14.

<sup>31</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2 (Bandung: Mandar maju, 2016), hlm. 87.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan terdiri dari:

### a. Pendekatan Perundangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilaksanakan melalui pengkajian aturan undang-undang serta perihal yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang dikaji.<sup>32</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>33</sup> Untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum.

### b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan studi kasus adalah pendekatan berbagai jenis sumber data yang dapat dipergunakan dalam melakukan penelitian, penguraian serta penjelasan secara komprehensif beragam aspek perseorangan, kelompok maupun peristiwa secara sistematis. Tujuan dari pendekatan kasus agar dapat mempelajari bagaimana penerapan norma atau kaidah hukum,. praktik hukum yang terjadi. Dengan menganalisa putusan hakim secara terperinci dari pokok permasalahan yang ada. Sehingga dapat mengetahui dengan jelas penerapan dari kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 2007) hlm. 95.

<sup>33</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 302.

dalam suatu perkara yang diputus oleh hakim. Pendekatan bertujuan agar peneliti dapat memperoleh data dan informasi sebagai bagian dari aspek, dengan menggunakan pendekatan kasus ini dapat menguatkan argumentasi hukum dalam memecahkan masalah hukum terkait dengan isu yang dibahas.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah data sekunder, yakni data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain penulis tidak langsung mengambil data dengan terjun kelapangan. Dalam data sekunder penulis menggunakan sumber bahan hukum yang terbagi menjadi 3 macam bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan dengan objek kajian. Data hukum primer merupakan data yang berasal dari sumber asli sehingga dapat menyimpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Sifat dari bahan hukum primer ini adalah autoratif, yang mana bahan tersebut didapat dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan

perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>34</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>35</sup>
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.<sup>36</sup>
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. LN No. 76, TLN No. 3209.<sup>37</sup>
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.<sup>38</sup>
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.<sup>39</sup>
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.<sup>40</sup>

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prana Media Group, 2014), hlm 181.

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

<sup>36</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.

<sup>37</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 71 Tahun 1981, TLN No. 3209.

<sup>38</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

<sup>39</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. LN No. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820.<sup>41</sup>

8) Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Dps.<sup>42</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh penelitian dari dokumen-dokumen resmi atau berkas dari putusan pengadilan, buku-buku yang berhubungan objek penelitian, jurnal, artikel-artikel internet, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup> Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan dari bahan hukum primer.<sup>44</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah petunjuk maupun penjelasan yang berisi keterangan terkait Bahan hukum primer ataupun sekunder yang didapatkan dari kamus, majalah, ensiklopedi, artikel serta surat kabar yang berasal internet. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung atau tambahan.<sup>45</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari studi kepustakaan dan studi dokumen.

---

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, UU No. 27 Tahun 2022, LN No. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820.

<sup>42</sup> Pengadilan Negeri Denpasar, Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Dps.

<sup>43</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.13.

<sup>45</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data studi kepustakaan yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan dan Undang-undang yang berada dibawahnya. Mengumpulkan informasi dan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan merangkum dengan bantuan berbagai macam material yang ada seperti dokumen, buku, jurnal, dan perundang-undang.

b. Studi Pengumpulan Dokumen (*Document Research*)

Studi Dokumen adalah suatu teknik pengumpulan bahan dengan menelaah terhadap dokumen-dokumen pemerintah maupun non pemerintahan. Berupa surat kepustakaan, internet, arsip-arsip ilmiah, dan Putusan Pengadilan.

Bahan yang sudah diperoleh melalui aktivitas pengumpulan selanjutnya dilakukan pemrosesan serta penyeleksian supaya bisa dideskripsikan berbentuk penjelasan. Berikutnya bahan tersebut dikaji serta diolah menjadi sebuah data yang sistematis. Bahan-bahan tersebut bisa didapatkan dari seluruh bahan yang ada supaya bisa disimpulkan agar masalah yang dikaji bisa terjawab.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012) hlm. 112-113.



## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang didapatkan dari studi literatur selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yakni analisis yang dilaksanakan melalui pemahaman serta pengkajian bahan yang sudah dikumpulkan secara sistematis agar memperoleh gambaran terkait kondisi maupun permasalahan yang hendak dikaji, selanjutnya disimpulkan supaya memperoleh jawaban dari masalah hukum yang merupakan objek pada skripsi ini dengan deskripsi yang sesuai dan lebih sempurna.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Metode yang dipergunakan yaitu melalui metode deduktif. Metode deduktif adalah sebuah pola pikir yang berlandaskan pada sebuah realita yang sifatnya umum selanjutnya diambil suatu kesimpulan dalam sebuah realita yang bersifat khusus.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*. Malang: Media Nusa Creative.
- A. Hamzah dan Irdan Dahlan. 2010. *Surat Dakwaan*. Bandung: PT. Alumni Bandung.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aloysius Wisnubroto. 2010. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Amir Ilyas. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Amiruddin dan Zainul Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2013. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Perss.
- Bahder Johan Nasution. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. 2. Bandung: Mandar maju.
- Bambang Sunggono. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pidanaaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian/Perbandingan*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Tindak Pidana Maya antara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislatif*. Cet. 1. Depok: Kencana.
- Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ira Alia Maerani. 2018. *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Semarang: Unissula Press.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 3. Malang: Bayumedia Publishing.
- Loebby Logman. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Datacom.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prana Media Group.
- Rusli Muhammad. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Satochid Kartanegara. 1995. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Sigid Suseno. 2012. *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Perss.

- S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Tri Adrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Usman Simanjuntak. 1994. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Widodo. 2009. *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*. Yogyakarta: Laksbang Meditama.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674.
- Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No. 24 Tahun 2013, LN No. 232 Tahun 2013, TLN No. 5475.
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 71 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN No. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.
- Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, UU No. 27 Tahun 2022, LN No. 196 Tahun 2022, TLN No. 6820.

Indonesia, *Undang-Undang Telekomunikasi*, UU No. 36 Tahun 1999, LN No. 154 Tahun 1999, TLN No. 3881.

### C. JURNAL

Barry Franky Siregar. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta". *Jurnal Hukum* (September 2016).

Dian Ekawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan". *Jurnal Penelitian Hukum* (Desember 2018).

Hatarto Pakpahan dan Ahmad Aryo, "Tindak Pidana Turut Serta Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan Modus Skimming". *Jurnal Hukum Bhirawa* (November 2021).

Juli Yanti Harahap. "Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Ketergantungan Internet diPustaka Digital Perpustakaan Daerah Medan". *Jurnal Edukasi* vol. 3 no. 2 (Juli 2017).

Komang Soeramessatya Purwadi Sastra, I Nyoman Putu Budiarta dan I Nyoman Gede Sugiarta. "Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)". *Jurnal Analogi Hukum* 2.2 (2020).

Muhammad Rustam. "Internet dan Penggunaannya". *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* (Mei 2017).

Endra Wijaya. "Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia". *Jurnal Yudisial* (Agustus 2010).

Rini Retno Winarni. "Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana *Cyber Crime*". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* vol. 14 (Oktober 2016).

Sri Sumarwani. “Tinjauan Yuridis Pidanaan *Cybercrime* dalam Perspektif Hukum Pidana Positif”. *Jurnal Pembaharuan Hukum* (Desember 2014).

Yulianti. “Perlindungan Nasabah Bank dari Tindakan Kejahatan Skimming Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”. *Jurnal Hukum* (Desember 2020).

#### D. INTERNET

Andi Link. “Hootsuite (*We are Social*): Indonesian Digital Report 022” diakses <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/>, pada 20 Februari 2022.

Ali. “Pakar: Tanggung Jawab Pidana Tak Bisa Dialihkan” diakses <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar--tanggung-jawab-pidana-tak-bisa-dialihkanlt522dd6efdb3fa?page=al>, pada 02 Maret 2023.

Cahyo Prayogo. “Tuyul itu Bernama Skimming” diakses <https://wartaekonomi.co.id/read173977/tuyul-itu-bernama-skimming>, pada 13 Desember 2022.

Dian Yuliasuti. “Sepertiga Kasus Skimming di Dunia Terjadi di Indonesia” diakses <https://nasional.tempo.co/read/680461/sepertiga-kasus-skimming-di-dunia-terjadi-di-indonesia>, pada 12 Desember 2022.

Laeli Nur Azizah. “Pengertian Kerangka Teori: Contoh dan Cara Membuatnya” diakses <https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori/>, pada 28 Oktober 2022.

Lina Miftahul Jannah. “UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya” diakses <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>, pada 20 Februari 2023.

#### E. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Dps.